



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Konsep anti kekerasan dalam al-quran: kajian ayat-ayat anti perundungan

Reyhan Hidayat^{*)}, Muhammad Darwis Dasopang, Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 25th, 2026

Revised Sep 19th, 2026

Accepted Okt 02th, 2026

Keyword:

Anti kekerasan,
Perundungan,
Al-qur'an,
Al-hujurat,
An-nur,
Al-humazah

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) dalam kehidupan sosial dan pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan mengungkap konsep anti-kekerasan dalam Al-Qur'an melalui kajian terhadap QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1. Penelitian menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik) dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan, menganalisis makna kata kunci (mufradat), serta mengkaji penafsirannya berdasarkan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kata dan frasa yang berkaitan dengan perundungan, meliputi larangan mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka, mencari-cari aib, menggunjing, serta merendahkan orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an tidak hanya mencakup larangan terhadap kekerasan verbal, tetapi juga perlindungan kehormatan, pengendalian komunikasi, penghormatan terhadap perbedaan, dan pembangunan hubungan sosial yang damai. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip ukhuwah (persaudaraan), 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan husn al-khulq (akhlak mulia). Penelitian menyimpulkan bahwa Al-Qur'an memuat sistem nilai anti-perundungan yang komprehensif, yang dapat menjadi landasan pembentukan budaya saling menghormati dan pencegahan perundungan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Reyhan Hidayat,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Email: reyelhidayah@gmail.com

Pendahuluan

Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, masih menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah *bullying*, yang dapat berupa ejekan, penghinaan, pemberian julukan buruk, pengucilan, maupun tindakan lain yang merendahkan martabat seseorang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai moral dan keagamaan dalam upaya pencegahan perundungan. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menekankan pentingnya kehidupan yang damai, saling menyayangi, dan menghormati sesama (Ningsih, 2023).

Perundungan dalam perspektif pendidikan Islam tidak hanya dipandang sebagai perilaku sosial yang merugikan, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai akhlak. Patonah et al. (2022) menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11–12 mengandung prinsip pencegahan *bullying* melalui larangan mengolok-olok, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka, dan menggunjing. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki landasan normatif yang relevan untuk membangun perilaku sosial yang menghargai

martabat manusia. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan petunjuk mengenai pentingnya hubungan sosial yang harmonis, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama (Sholeh, 2023). Salah satu landasannya terdapat dalam firman Allah dalam Surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya': 107) (Departemen Agama RI).

Ayat tersebut menegaskan prinsip *rahmah* sebagai dasar hubungan sosial yang mengedepankan kasih sayang dan menghindari tindakan yang menyakiti sesama. Prinsip tersebut relevan dengan upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan saling menghargai. Al-Qur'an juga secara tegas melarang perilaku merendahkan orang lain sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.” (QS. Al-Hujurat: 11) (Departemen Agama RI).

Ayat tersebut mengandung larangan mengejek, merendahkan, dan mempermalukan orang lain yang memiliki relevansi dengan bentuk *bullying* verbal. Yiying et al. (2024) menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11–12 memberikan dasar normatif dalam memahami dan mencegah perilaku *bullying*. Sementara itu, Aqillah et al. (2025) menunjukkan bahwa kandungan ayat tersebut memiliki implikasi terhadap pendidikan akhlak melalui penanaman nilai saling menghormati dan pembentukan budaya sekolah yang Qur'ani.

Larangan tersebut diperluas dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 yang melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. QS. Al-Hujurat ayat 13 kemudian menegaskan kesetaraan manusia dan kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Selain itu, QS. An-Nur ayat 19 memberikan peringatan terhadap penyebaran perbuatan keji yang dapat merusak kehormatan orang lain, sedangkan QS. Al-Humazah ayat 1 mengecam perilaku mencela dan mengumpat. Murtadho et al. (2024) menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memiliki keterkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku *bullying* yang dapat dikaji melalui perspektif tafsir. Izzan dan Awaludin (2026) juga menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat menjadi dasar konseptual dalam pengembangan pendidikan anti-perundungan. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad ﷺ juga mengajarkan pentingnya kasih sayang:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

“Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian.” (HR. At-Tirmidzi, no. 1924) (Al-Nawawi, 1997).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kasih sayang merupakan prinsip penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks pendidikan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap empati, saling menghormati, kepedulian terhadap sesama, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendidikan anti kekerasan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis memiliki relevansi dalam pembentukan peserta didik yang berakhlak, memiliki empati, dan mampu menghargai sesama (Abidin et al., 2025). Pendidikan Islam juga berperan dalam membentuk karakter peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan (Munawir et al., 2024).

Meskipun kajian mengenai Al-Qur'an dan *bullying* telah dilakukan, penelitian Patonah et al. (2022) berfokus pada QS. Al-Hujurat ayat 11–12 sebagai dasar pencegahan *bullying*. Murtadho et al. (2024) membahas ayat-ayat *bullying* melalui perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. Izzan dan Awaludin (2026) secara khusus mengembangkan konsep pendidikan anti-perundungan berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 11.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat ruang untuk mengembangkan kajian yang mengintegrasikan beberapa kelompok ayat yang berkaitan dengan perundungan dalam satu kajian tafsir tematik. Penelitian ini mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1 untuk mengidentifikasi nilai *ukhuwah* (persaudaraan), *adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *husn al-khulq* (akhlak mulia) sebagai dasar konsep anti kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) dengan mengkaji makna kata kunci (*mufradat*) serta penafsiran dari sumber tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep anti kekerasan dalam Al-Qur'an melalui kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan perundungan serta merumuskan nilai-nilai Qur'ani yang dapat menjadi landasan pencegahan perundungan dan pembentukan budaya pendidikan yang damai dan saling menghargai.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan tafsir *maudhu'i* digunakan karena penelitian ini menghimpun dan menganalisis sejumlah ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema anti kekerasan dan perundungan, kemudian menghubungkan kandungan ayat-ayat tersebut untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep anti kekerasan dalam perspektif Al-Qur'an. Metode *maudhu'i* merupakan metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan dan menganalisisnya secara sistematis (Yahya et al., 2022).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk menganalisis ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian, yaitu QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1. Kitab tafsir yang digunakan antara lain *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Ibn Katsir* karya Isma'il ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Baghawi* karya Imam Al-Baghawi, *Tafsir Al-Tabari* karya Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Mafatih Al-Ghayb* karya Fakhr al-Din Al-Razi, dan *Tafsir Al-Sa'di* karya Abd al-Rahman ibn Nasir Al-Sa'di. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas Al-Qur'an, tafsir, pendidikan Islam, kekerasan, dan perundungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, inventarisasi ayat, yaitu mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan perilaku merendahkan, mengejek, mencela, menggunjing, menyebarkan keburukan, dan bentuk perilaku lain yang relevan dengan perundungan. Kedua, inventarisasi data tafsir, yaitu mengumpulkan penafsiran terhadap ayat-ayat terpilih dari kitab tafsir klasik dan kontemporer. Ketiga, klasifikasi data, yaitu mengelompokkan hasil penafsiran berdasarkan bentuk perilaku yang dilarang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir. Analisis diawali dengan mengkaji makna kata kunci (*mufradat*) yang berkaitan dengan perilaku perundungan, kemudian menelaah konteks dan kandungan masing-masing ayat berdasarkan penafsiran ulama. Selanjutnya, hasil penafsiran dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan makna antarayat. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi nilai-nilai Qur'ani yang membentuk konsep anti kekerasan, khususnya *ukhuwah* (persaudaraan), *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *husn al-khulq* (akhlak mulia). Dengan prosedur tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kandungan ayat secara terpisah, tetapi juga menghasilkan sintesis tematik mengenai prinsip-prinsip anti kekerasan dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap pencegahan perundungan dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Kata-Kata yang Berkaitan dengan Perundungan dalam Al-Qur'an

Hasil penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus penelitian menunjukkan adanya sejumlah kata dan frasa yang memiliki keterkaitan dengan perilaku perundungan, terutama dalam bentuk mengejek, mencela, memberikan julukan buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan, menggunjing, serta merendahkan orang lain. Kata-kata tersebut ditemukan terutama dalam QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1.

Tabel 1. Kata dan Frasa yang Berkaitan dengan Perundungan dalam Al-Qur'an

Kata /Frasa	Transliterasi	Makna	Lokasi Ayat	Bentuk Perilaku
لَا يَسْخَرُوا	lā yaskhar	Jangan mengolok-olok	QS. Al-Hujurat: 11	Mengejek/merendahkan
وَلَا تَلْمِزُوا	wa lā talmizū	Jangan saling mencela	QS. Al-Hujurat: 11	Celaan/penghinaan
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	wa lā tanābazū bil-alqāb	Jangan saling memanggil dengan julukan buruk	QS. Al-Hujurat: 11	Name calling/label negatif
الظَّنِّ	az-zann	Prasangka	QS. Al-Hujurat: 12	Prasangka/stigmatisasi
تَجَسَّسُوا	tajassasū	Mencari-cari kesalahan/aib	QS. Al-Hujurat: 12	Pelanggaran privasi

Kata /Frasa	Transliterasi	Makna	Lokasi Ayat	Bentuk Perilaku
يَغْتَابُ	yaghtab	Menggunjing	QS. Al-Hujurat: 12	Penyebaran keburukan
هُمَزَةٌ	humazah	Pencela/pengumpat	QS. Al-Humazah: 1	Celaan/penghinaan
لُمَزَةٌ	lumazah	Pencela/pengumpat	QS. Al-Humazah: 1	Ejekan/celaan

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan Al-Qur'an dan kitab tafsir yang digunakan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang berkaitan dengan perundungan dalam Al-Qur'an tidak hanya berbentuk ejekan secara langsung, tetapi mencakup berbagai bentuk komunikasi dan perilaku sosial yang dapat merendahkan atau merusak kehormatan seseorang. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan konteks ayat dan penafsiran para mufasir.

QS. Al-Hujurat [49]: 11

QS. Al-Hujurat ayat 11 merupakan salah satu ayat utama yang secara langsung memuat beberapa istilah yang berkaitan dengan perilaku perundungan. Ayat ini melarang tiga bentuk perilaku, yaitu mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan julukan buruk.

س-خ-ر (lā yaskhar) Frasa *lā yaskhar* berarti “jangan mengolok-olok”. Kata tersebut berasal dari akar kata س-خ-ر (*s-kh-r*) yang berkaitan dengan tindakan mengejek, menertawakan, atau merendahkan orang lain. Dalam konteks QS. Al-Hujurat ayat 11, larangan tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dibenarkan menjadikan orang lain sebagai objek ejekan karena orang yang menjadi objek ejekan dapat memiliki kedudukan yang lebih baik di sisi Allah. Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (Ibn Manzhur, 1990).

Penggunaan akar kata س-خ-ر juga ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 212 melalui kata *yaskharūn*, yang menggambarkan tindakan mengolok-olok orang beriman. Sementara itu, QS. Al-An'am ayat 10 menggunakan bentuk *istuhzi'a* dari akar kata ذ-ز-أ untuk menggambarkan tindakan memperolok para rasul. Perbedaan penggunaan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan beberapa bentuk kata untuk menggambarkan tindakan penghinaan dan ejekan dalam konteks yang berbeda (Abdel-Baqi, 1988).

وَلَا تَلْمِزُوا (wa lā talmizū) Frasa *wa lā talmizū* berarti “janganlah kamu saling mencela”. Kata *lamz* berkaitan dengan tindakan mencela, mengkritik secara merendahkan, atau menunjukkan kekurangan seseorang dengan maksud merusak kehormatannya. Dalam konteks ayat, larangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang bertujuan merendahkan orang lain bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap sesama.

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (wa lā tanābazū bil-alqāb) Frasa tersebut berarti “jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk”. Kata *tanābazū* berasal dari *nabaza*, sedangkan *al-alqāb* merupakan bentuk jamak dari *laqab* yang berarti gelar atau julukan. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan penggunaan nama atau sebutan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Makna ini memiliki relevansi dengan praktik *name calling* atau pemberian label negatif yang dapat merendahkan seseorang (Al-Ṭabarī, 2000).

Berdasarkan ketiga istilah tersebut, QS. Al-Hujurat ayat 11 menunjukkan tiga bentuk perilaku yang memiliki keterkaitan langsung dengan perundungan, yaitu mengejek, mencela, dan memberikan julukan buruk. Ketiganya merupakan bentuk komunikasi yang dapat merendahkan martabat dan mengganggu hubungan sosial antarmanusia.

QS. Al-Hujurat [49]: 12

QS. Al-Hujurat ayat 12 memperluas bentuk perilaku yang dilarang dengan mencakup prasangka, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Ayat ini menunjukkan bahwa perilaku yang merugikan orang lain tidak hanya terjadi melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui penilaian negatif dan pembicaraan mengenai keburukan seseorang. Tiga kata penting yang menjadi fokus analisis adalah *az-zann* (prasangka), *tajassus* (mencari-cari kesalahan atau aib), dan *ghibah* (menggunjing). Ketiganya menunjukkan bentuk perilaku sosial yang dapat merusak kehormatan, kepercayaan, dan hubungan interpersonal.

QS. Al-Hujurat [49]: 13

QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan prinsip yang lebih luas mengenai hubungan antarmanusia melalui konsep kesetaraan dan *ta'aruf* atau saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa bukan alasan untuk merendahkan satu sama lain. Kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh identitas sosial, fisik, maupun kelompoknya. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun interaksi yang menghargai kesetaraan dan martabat manusia.

QS. An-Nur [24]: 19

QS. An-Nur ayat 19 memberikan peringatan terhadap penyebarluasan perbuatan atau informasi keji yang dapat merusak kehormatan orang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang merugikan seseorang juga memiliki dimensi moral dan sosial. Dalam konteks perundungan kontemporer, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan penyebaran informasi yang mempermalukan atau merusak reputasi seseorang, termasuk dalam interaksi melalui media digital.

QS. Al-Humazah [104]: 1

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (QS. Al-Humazah: 1).

Ayat tersebut memuat dua istilah penting, yaitu *humazah* dan *lumazah*. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan perilaku mencela, mengumpat, atau merendahkan orang lain. Kehadiran kedua istilah tersebut memperkuat temuan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap perilaku verbal maupun nonverbal yang dapat merusak kehormatan manusia.

Bentuk Perilaku Perundungan yang Ditemukan

Berdasarkan hasil identifikasi kata dan kandungan ayat, perilaku yang berkaitan dengan perundungan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Pertama, perundungan verbal, yang meliputi mengejek, mencela, mengumpat, dan memberikan julukan buruk. Kedua, perundungan sosial, yang mencakup penyebaran keburuan, pencemaran kehormatan, dan tindakan yang merusak hubungan sosial. Ketiga, perundungan psikologis, yang berkaitan dengan tindakan merendahkan, memberi stigma, dan mempermalukan orang lain. Keempat, perilaku relasional, seperti prasangka, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsep perundungan dalam perspektif Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas daripada kekerasan fisik. Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap ucapan, sikap, informasi, dan interaksi sosial yang dapat merusak kehormatan serta martabat manusia.

QS. Al-Hujurat Ayat 10: Ukhuwwah dan Islah sebagai Fondasi Pencegahan Perundungan

QS. Al-Hujurat ayat 10 merupakan ayat yang memberikan landasan sosial bagi pembentukan hubungan antarmanusia yang damai. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat: 10).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini memuat nilai persaudaraan (ukhuwah), perdamaian (islah), ketakwaan, kasih sayang, solidaritas sosial, dan pencegahan konflik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an tidak hanya dibangun melalui larangan terhadap tindakan merendahkan orang lain, tetapi juga melalui pembentukan relasi sosial yang memungkinkan setiap individu diperlakukan sebagai saudara dan dihargai martabatnya.

Nilai ukhuwah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam Islam dibangun atas dasar persaudaraan, bukan dominasi antara satu individu dengan individu lainnya. Harahap (2025) menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 10 menempatkan ukhuwah sebagai ikatan keimanan yang menjadi dasar solidaritas, perdamaian, dan etika sosial. Faesal (2022) juga menjelaskan bahwa konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an melampaui batas etnis, ras, suku, dan latar belakang sosial, sementara QS. Al-Hujurat ayat 10 secara khusus memerintahkan perbaikan hubungan ketika terjadi perselisihan.

Temuan tersebut memiliki relevansi penting terhadap pencegahan perundungan. Perundungan pada dasarnya dapat berkembang ketika hubungan sosial dibangun melalui superioritas, pengelompokan, atau pengucilan. Oleh karena itu, ukhuwah dapat dipahami sebagai prinsip preventif karena menempatkan orang lain bukan sebagai objek yang dapat direndahkan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hubungan moral dengan dirinya. Dengan demikian, pencegahan perundungan tidak cukup hanya dilakukan setelah tindakan terjadi, tetapi perlu dimulai melalui pembentukan budaya relasional yang mengembangkan rasa memiliki, empati, dan kepedulian terhadap sesama.

Nilai kedua adalah islah, yang terdapat dalam frasa *فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ* (*fa-aslihū baina akhawaikum*). Kata tersebut menunjukkan adanya perintah untuk melakukan perbaikan hubungan ketika terjadi perselisihan. Harahap (2025) menegaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 10 tidak hanya berbicara tentang persaudaraan sebagai konsep teologis, tetapi juga memuat tuntutan untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Faesal (2022) juga menunjukkan bahwa perintah islah merupakan konsekuensi dari konsep persaudaraan, sehingga perselisihan tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi permusuhan.

Dalam konteks perundungan, islah memberikan implikasi bahwa penyelesaian konflik harus diarahkan pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan. Hal ini penting terutama dalam lingkungan pendidikan karena konflik antarpeserta didik dapat berkembang menjadi tindakan menjelek, mengucilkan, mempermalukan, atau melakukan kekerasan apabila tidak ditangani sejak awal. Dengan demikian, islah dapat menjadi dasar pendekatan restoratif dalam penanganan perundungan, yaitu memperbaiki hubungan, membangun kesadaran pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, dan memulihkan iklim sosial yang terganggu.

Nilai ketiga adalah ketakwaan sebagaimana terdapat dalam frasa *وَاتَّقُوا اللَّهَ* (*wattaqūllāh*). Ketakwaan dalam konteks ayat ini tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap perilaku sosial. Kesadaran bahwa tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah dapat menjadi mekanisme pengendalian diri agar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Temuan ini memperluas pemahaman tentang anti-perundungan. Larangan melakukan bullying tidak hanya dapat diletakkan pada aspek aturan sosial atau sanksi kelembagaan, tetapi juga pada pembentukan kontrol moral internal. Dengan demikian, nilai takwa berfungsi sebagai mekanisme preventif yang mendorong individu mengendalikan ucapan, emosi, dan tindakan sebelum merugikan orang lain.

Nilai keempat adalah kasih sayang yang tercermin pada bagian akhir ayat, *لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ* (*la'allakum turhamūn*). Kasih sayang menjadi konsekuensi dari hubungan sosial yang dibangun melalui persaudaraan, perdamaian, dan ketakwaan. Dalam konteks pendidikan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pembiasaan empati, kepedulian, saling membantu, dan penghormatan terhadap kondisi individu yang berbeda.

Nilai kelima adalah solidaritas sosial. Persaudaraan yang disebutkan dalam ayat tidak berhenti pada pengakuan simbolik, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjaga hubungan sosial. Harahap (2025) mengaitkan QS. Al-Hujurat ayat 10 dengan penguatan solidaritas dan perdamaian dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, solidaritas dapat menjadi faktor protektif terhadap perundungan karena lingkungan yang memiliki kepedulian sosial lebih memungkinkan munculnya keberanian untuk melindungi individu yang mengalami perlakuan tidak adil.

Nilai keenam adalah pencegahan konflik dan kebencian. Perintah islah menunjukkan bahwa konflik tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa penyelesaian. Dalam perspektif anti-perundungan, hal ini penting karena tindakan perundungan sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi dapat berkembang dari konflik interpersonal, perbedaan kelompok, atau relasi sosial yang tidak sehat. Oleh karena itu, QS. Al-Hujurat ayat 10 memberikan fondasi awal bahwa pencegahan perundungan perlu dilakukan dengan membangun budaya perdamaian sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan.

Dengan demikian, temuan pada QS. Al-Hujurat ayat 10 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan pendekatan preventif dan restoratif terhadap konflik sosial. Pendekatan preventif tampak melalui pembentukan ukhuwah, ketakwaan, kasih sayang, dan solidaritas, sedangkan pendekatan restoratif tampak melalui perintah islah. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang cenderung membahas ayat tersebut dalam konteks ukhuwah dan perdamaian dengan menunjukkan relevansinya sebagai fondasi sosial bagi pencegahan perundungan.

QS. Al-Hujurat Ayat 11: Larangan Penghinaan sebagai Perlindungan Martabat Manusia

QS. Al-Hujurat ayat 11 merupakan ayat yang paling eksplisit dalam penelitian ini dalam menggambarkan perilaku yang memiliki keterkaitan dengan perundungan. Ayat tersebut melarang tindakan mengolok-olok (*sukhriyyah*), mencela (*lamz*), dan memanggil seseorang dengan julukan buruk (*tanābuz bil-alqāb*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk tersebut memiliki karakter yang berbeda, tetapi mempunyai titik temu berupa tindakan merendahkan orang lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lutfiana dan Nurcholisho (2021), yang melalui analisis semiotika mengidentifikasi kata *tanābuz*, *talmizū*, dan *yaskharū* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai bentuk yang dapat dikaitkan dengan tindakan bullying.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai hubungan QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan perundungan. Namun, penelitian ini memperluas cakupannya dengan tidak berhenti pada ayat 11, melainkan menghubungkannya dengan ayat-ayat lain yang membentuk satu kesatuan konsep anti-kekerasan.

Aspek penting dari ayat ini adalah perlindungan terhadap martabat manusia. Bakri dan Faza (2025) menempatkan QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai landasan etis untuk menjaga martabat manusia dan mengembangkan strategi preventif terhadap bullying. Mereka mengidentifikasi larangan terhadap *sukhriyyah*, *lamz*, dan pemberian julukan buruk sebagai prinsip utama yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter dan pencegahan bullying.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, tetapi memberikan penekanan bahwa larangan dalam ayat tidak hanya berkaitan dengan perilaku verbal tertentu. Larangan tersebut mengandung prinsip yang lebih fundamental, yaitu larangan merendahkan manusia melalui bahasa dan interaksi sosial. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata bentuk kata yang digunakan, tetapi tindakan menjadikan identitas, kekurangan, kondisi fisik, atau karakter seseorang sebagai objek penghinaan.

Hal tersebut menjadi penting dalam konteks pendidikan. Pemberian julukan buruk, ejekan terhadap kondisi fisik, atau komentar yang memperlakukan peserta didik dapat dianggap sebagai tindakan sederhana dalam interaksi sehari-hari, tetapi secara moral memiliki konsekuensi terhadap martabat individu. Oleh karena itu, QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat dipahami sebagai dasar etika komunikasi yang menuntut setiap individu mempertimbangkan dampak perkataan terhadap kehormatan orang lain.

Murtadho et al. (2024) melalui studi komparatif terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah juga menunjukkan bahwa tindakan bullying dalam berbagai bentuk merupakan perilaku yang dilarang dalam Al-Qur'an. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa para mufasir memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk penghinaan dan pencelaan, meskipun terdapat perbedaan dalam menjelaskan makna lumazah pada QS. Al-Humazah ayat 1.

Perbedaan penafsiran tersebut penting secara metodologis karena menunjukkan bahwa istilah-istilah Al-Qur'an yang berkaitan dengan penghinaan tidak selalu dapat direduksi menjadi satu bentuk perilaku modern. Karena itu, penelitian ini menggunakan istilah "berkaitan dengan perundungan" daripada menyamakan seluruh istilah Al-Qur'an secara langsung dengan konsep bullying modern. Posisi ini memungkinkan interpretasi tetap berpijak pada makna ayat sekaligus menjelaskan relevansinya dengan fenomena perundungan kontemporer.

QS. Al-Hujurat Ayat 12: Prasangka, Pencarian Aib, dan Ghibah sebagai Kekerasan Sosial

Jika QS. Al-Hujurat ayat 11 memberikan perhatian terhadap penghinaan yang dilakukan secara langsung, QS. Al-Hujurat ayat 12 memperluas dimensi etika sosial dengan melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Dengan demikian, kekerasan terhadap orang lain tidak hanya dapat muncul dalam bentuk ucapan yang disampaikan secara langsung, tetapi juga melalui penilaian, pencarian informasi pribadi, dan penyebaran pembicaraan mengenai keburukan seseorang.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an mempunyai dimensi relasional yang lebih luas. Prasangka dapat menjadi awal terbentuknya penilaian negatif terhadap seseorang. Pencarian aib dapat memperluas informasi negatif tentang individu tersebut, sedangkan ghibah dapat menjadikan informasi tersebut sebagai bahan pembicaraan di lingkungan sosial. Apabila ketiga proses tersebut berkembang secara terus-menerus, seseorang dapat mengalami pengucilan, stigma, dan kerusakan reputasi.

Dalam perspektif pencegahan perundungan, QS. Al-Hujurat ayat 12 karena itu tidak hanya berbicara tentang larangan berbicara buruk. Ayat tersebut memberikan mekanisme etis untuk menghentikan proses terbentuknya stigma sosial sejak tahap awal, yaitu dengan mengendalikan prasangka dan tidak mencari-cari kelemahan orang lain.

Temuan ini memperluas pembahasan penelitian terdahulu yang banyak menitikberatkan kajian bullying pada QS. Al-Hujurat ayat 11. Lutfiana dan Nurcholisho (2021), misalnya, memusatkan analisis pada *yashkarū*, *talmizū*, dan *tanābazū* dalam ayat 11. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan dapat dipahami secara lebih komprehensif apabila ayat 11 dibaca bersama ayat 12, karena tindakan merendahkan seseorang tidak selalu dimulai dari penghinaan terbuka, tetapi dapat didahului oleh prasangka dan penyebaran keburukan.

Dengan demikian, QS. Al-Hujurat ayat 12 memberikan kontribusi penting berupa perlindungan terhadap kehormatan sosial dan privasi moral seseorang. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mengharuskan guru dan peserta didik untuk tidak menjadikan kelemahan, kesalahan, atau informasi pribadi seseorang sebagai bahan candaan, gosip, maupun pembentukan stigma.

QS. Al-Hujurat Ayat 13: Kesetaraan sebagai Landasan Anti-Diskriminasi

QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan dimensi yang lebih mendasar terhadap konsep anti-perundungan. Ayat tersebut menyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ukuran kemuliaan seseorang bukanlah identitas sosialnya, melainkan ketakwaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menolak diskriminasi dan sikap merendahkan berdasarkan perbedaan identitas. Temuan tersebut sejalan dengan Muhibuddin dan Mawaddah (2025), yang menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 13 mengandung nilai

kesetaraan manusia dan penghormatan terhadap keragaman serta dapat menjadi dasar dalam menghadapi praktik diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks perundungan, prinsip kesetaraan memiliki signifikansi karena tindakan bullying sering berkaitan dengan perbedaan antara kelompok yang dianggap lebih kuat dan individu yang dianggap berbeda atau lebih lemah. Perbedaan fisik, latar belakang sosial, kemampuan akademik, suku, maupun karakter tertentu dapat menjadi alasan munculnya perlakuan yang merendahkan.

Ayat ini memberikan koreksi terhadap pola pikir tersebut. Perbedaan tidak ditempatkan sebagai alasan untuk melakukan penghinaan, melainkan sebagai sarana untuk ta'aruf, yaitu mengenal dan membangun hubungan. Dengan demikian, QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan dasar konseptual bahwa pencegahan perundungan membutuhkan budaya pendidikan yang menghargai keragaman.

Temuan ini memperluas pembahasan QS. Al-Hujurat ayat 11. Jika ayat 11 memberikan larangan terhadap perilaku penghinaan secara langsung, ayat 13 memberikan dasar nilai yang menjelaskan mengapa seseorang tidak boleh direndahkan berdasarkan identitas atau perbedaannya. Dengan kata lain, ayat 11 memberikan norma perilaku, sedangkan ayat 13 memberikan fondasi kesetaraan yang mendasari norma tersebut.

QS. An-Nur Ayat 19: Etika Penyebaran Informasi dan Relevansinya terhadap Perundungan Digital

QS. An-Nur ayat 19 memberikan dimensi lain dalam konsep anti-kekerasan, yaitu larangan menyebarluaskan fahishah di tengah masyarakat. Ayat ini memperlihatkan bahwa penyebaran informasi yang mengandung keburukan atau merusak kehormatan seseorang memiliki konsekuensi moral.

Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut tidak diposisikan sebagai ayat yang secara eksplisit menyebut bullying. Relevansinya terletak pada prinsip etika komunikasi, khususnya ketika informasi mengenai seseorang disebarluaskan dengan cara yang dapat merusak kehormatan dan hubungan sosialnya.

Relevansi tersebut semakin penting dalam perkembangan media sosial. Ayu dan Zulfikar (2024) menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11 memiliki keterkaitan dengan tindakan bullying yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Mereka menekankan pentingnya membangun ruang digital yang menghargai orang lain, mengembangkan empati, dan menghindari komunikasi yang menimbulkan luka serta konflik.

Temuan tersebut dapat dikembangkan lebih jauh melalui QS. An-Nur ayat 19. Jika QS. Al-Hujurat ayat 11 memberikan prinsip tentang larangan mengejek dan merendahkan, QS. An-Nur ayat 19 memperlihatkan pentingnya mengendalikan penyebaran informasi yang dapat memperluas dampak negatif suatu tindakan. Dengan demikian, perundungan digital tidak hanya perlu dilihat dari isi komentar atau pesan, tetapi juga dari proses penyebaran dan amplifikasi informasi yang merugikan seseorang.

Secara praktis, prinsip tersebut relevan dalam pendidikan digital. Peserta didik perlu memahami bahwa mengunggah foto yang mempermalukan teman, menyebarkan rekaman tanpa persetujuan, membuat komentar yang merendahkan, atau menyebarluaskan informasi pribadi dapat memperluas dampak sosial dari suatu penghinaan. Karena itu, etika Qur'ani perlu diterjemahkan ke dalam literasi digital yang menekankan tanggung jawab, empati, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap kehormatan orang lain.

QS. Al-Humazah Ayat 1: Kecaman terhadap Perilaku Mencela dan Merendahkan

QS. Al-Humazah ayat 1 berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (QS. Al-Humazah: 1).

Ayat ini memberikan kecaman yang sangat kuat terhadap perilaku humazah dan lumazah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memperkuat pola temuan sebelumnya, yaitu perhatian Al-Qur'an terhadap perilaku yang merendahkan kehormatan manusia.

Murtadho et al. (2024) menemukan bahwa Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah sama-sama menempatkan tindakan bullying sebagai perilaku yang dilarang, meskipun terdapat perbedaan dalam memahami makna lumazah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa istilah humazah dan lumazah mempunyai kekayaan makna yang perlu dibaca melalui konteks tafsir, bukan sekadar diterjemahkan sebagai “bullying”.

Hal tersebut mendukung pendekatan penelitian ini yang menempatkan istilah-istilah Al-Qur'an sebagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan perundungan, bukan sebagai padanan terminologis yang sepenuhnya identik dengan istilah bullying modern. Dengan pendekatan tersebut, QS. Al-Humazah ayat 1 memberikan penguatan normatif bahwa perilaku mencela dan merendahkan bukan persoalan komunikasi yang ringan, tetapi merupakan perilaku yang mendapatkan kecaman serius.

Temuan ini juga memperkuat hasil analisis QS. Al-Hujurat ayat 11. Jika QS. Al-Hujurat ayat 11 memberikan larangan terhadap mengejek, mencela, dan memberikan julukan buruk, QS. Al-Humazah ayat 1 memberikan kecaman terhadap karakter perilaku pencela dan pengumpat. Kedua ayat tersebut memperlihatkan konsistensi pesan Al-Qur'an dalam melindungi kehormatan manusia dari tindakan verbal maupun simbolik yang merendahkan.

Sintesis Konsep Anti-Perundungan dalam Al-Qur'an

Jika seluruh ayat dianalisis secara tematik, penelitian ini menemukan bahwa konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an tidak berdiri pada satu larangan tunggal, tetapi membentuk suatu kerangka etika sosial yang integratif.

QS. Al-Hujurat ayat 10 memberikan fondasi berupa ukhuwah, islah, kasih sayang, solidaritas, dan penyelesaian konflik. QS. Al-Hujurat ayat 11 memberikan larangan eksplisit terhadap mengejek, mencela, dan memberikan julukan buruk. QS. Al-Hujurat ayat 12 memperluas perlindungan sosial melalui larangan prasangka, mencari-cari kesalahan, dan ghibah. QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan dasar kesetaraan dan penghormatan terhadap keragaman. QS. An-Nur ayat 19 memberikan prinsip kehati-hatian dalam penyebaran informasi yang dapat merusak kehormatan, sedangkan QS. Al-Humazah ayat 1 memberikan kecaman terhadap perilaku mencela dan merendahkan.

Dengan demikian, konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an dapat disintesis ke dalam empat prinsip utama. Pertama, perlindungan martabat manusia, yaitu larangan merendahkan, mencela, dan memberikan julukan buruk. Kedua, pengendalian komunikasi dan informasi, yaitu larangan menyebarkan keburukan, membuka aib, atau menyampaikan informasi yang dapat merusak kehormatan. Ketiga, kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan, yaitu pengakuan bahwa perbedaan manusia bukan dasar untuk melakukan diskriminasi. Keempat, pembangunan relasi sosial yang damai, yaitu penguatan ukhuwah, kasih sayang, solidaritas, dan islah.

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa temuan penelitian ini memiliki perbedaan cakupan dengan penelitian sebelumnya. Lutfiana dan Nurcholisho (2021) berfokus pada tiga istilah bullying dalam QS. Al-Hujurat ayat 11. Bakri dan Faza (2025) menekankan martabat manusia dan strategi preventif berdasarkan ayat yang sama. Ayu dan Zulfikar (2024) memperluas pembahasan QS. Al-Hujurat ayat 11 pada konteks bullying di media sosial. Murtadho et al. (2024) menggunakan pendekatan komparatif terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah pada sejumlah ayat yang berkaitan dengan bullying. Sementara itu, Muhibuddin dan Mawaddah (2025) menekankan dimensi anti-diskriminasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Penelitian ini melengkapi kajian-kajian tersebut melalui pendekatan tematik yang menghubungkan QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1 dalam satu kerangka pembahasan. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya mengidentifikasi ayat yang melarang tindakan penghinaan, tetapi juga menunjukkan hubungan antara pencegahan konflik, perlindungan martabat, pengendalian komunikasi, kesetaraan, dan pembangunan budaya damai sebagai satu kesatuan konsep anti-perundungan dalam perspektif Al-Qur'an.

Secara teoretis, temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan Qur'ani memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar larangan terhadap kekerasan verbal. Al-Qur'an membangun etika sosial yang dimulai dari pembentukan hubungan persaudaraan, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat, pengakuan terhadap kesetaraan, hingga tanggung jawab dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Secara praktis, kerangka tersebut dapat menjadi dasar pengembangan pendidikan karakter dan budaya sekolah yang menempatkan penghormatan, empati, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pencegahan perundungan.

Dengan demikian, anti-perundungan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami bukan hanya sebagai larangan untuk tidak menyakiti, tetapi sebagai upaya aktif membangun lingkungan sosial yang menjaga kehormatan manusia, menghargai perbedaan, memperbaiki konflik, dan menumbuhkan kasih sayang. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa pesan anti-kekerasan Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat bagi pembentukan budaya pendidikan yang aman, damai, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian tafsir *maudhu'i* terhadap QS. Al-Hujurat ayat 10–13, QS. An-Nur ayat 19, dan QS. Al-Humazah ayat 1, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki konsep anti-kekerasan yang relevan dengan upaya pencegahan perundungan (*bullying*). Konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan kekerasan secara langsung, tetapi juga mencakup perilaku verbal, sosial, dan penyebaran informasi yang dapat

merendahkan serta merusak kehormatan manusia. Pertama, penelitian berhasil mengidentifikasi sejumlah kata dan frasa Qur'ani yang berkaitan dengan perilaku perundungan, yaitu *lā yaskhar* (jangan mengolok-olok), *lā talmizū* (jangan saling mencela), *lā tanābuzū bil-alqāb* (jangan memanggil dengan julukan buruk), *az-zann* (prasangka), *tajassus* (mencari-cari kesalahan atau aib), *yaghtab* (menggunjing), *humazah* (pencela atau pengumpat), dan *lumazah* (pencela atau penjelek). Identifikasi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk perilaku yang dapat merendahkan martabat, merusak kehormatan, dan mengganggu hubungan sosial antarmanusia. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perundungan dalam perspektif Al-Qur'an dibangun melalui beberapa prinsip utama, yaitu ukhuwah dan perdamaian, penghormatan terhadap martabat manusia, pengendalian ucapan dan informasi, penghormatan terhadap perbedaan, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial. QS. Al-Hujurat ayat 10–13 memberikan landasan persaudaraan, *islah*, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama. QS. An-Nur ayat 19 menegaskan tanggung jawab dalam penyebaran informasi yang dapat merusak kehormatan, sedangkan QS. Al-Humazah ayat 1 memperkuat kecaman terhadap perilaku mencela dan merendahkan orang lain.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep anti-perundungan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat represif melalui larangan, tetapi juga preventif melalui pembentukan akhlak sosial. Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk membangun hubungan yang dilandasi persaudaraan, empati, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat, serta penyelesaian konflik secara damai. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun budaya anti-perundungan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital. Secara keseluruhan, Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang dikaji memuat sistem nilai anti-perundungan yang komprehensif, yang mencakup pencegahan tindakan merendahkan, perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pengendalian komunikasi dan penyebaran informasi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penguatan hubungan sosial yang damai. Dengan demikian, konsep anti-kekerasan dalam Al-Qur'an tidak hanya menekankan larangan menyakiti orang lain, tetapi juga membangun akhlak sosial yang mendorong terciptanya kehidupan yang aman, harmonis, dan saling menghormati.

Referensi

- Al-Qardhāwī, Yusuf. 1996. *Al-Islām Wa Al-'Urbah Wa Al-Insāniyyah*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillāh. 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 16. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. 2006. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 12. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1999. *Mafātīḥ Al-Ghayb (Tafsīr Al-Kabīr)*, Juz 29. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Sa'dī, Abd Al-Raḥmān ibn Nāṣir. 2000. *Taysīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Riyadh: Maktabat al-Rushd.
- Al-Tabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. 1992. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Aqillah, N. A., Saepudin, A., & Rachmah, H. (2025). Implikasi pendidikan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 tentang pencegahan perundungan dalam proses pendidikan akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsied.v5i2.21349>
- Ayu, P., & Zulfikar, E. (2024). Bullying dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 11 dan kolerasinya dengan netizen di media sosial. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1273>
- Bakri, K., & Faza, A. M. D. (2025). Studi tafsir ayat martabat manusia dalam QS. Al-Hujurat: 11, upaya preventif tindakan bullying. *Uluḥuddīn: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 531–556.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Detik News. "Lanjut Terus Ancaman Pidana Bully Usai 5 Senior Dikeluarkan Dari SMAN 70.," Diakses Pada 21 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7696907/lanjut-terus-ancaman-pidana-bully-usai-5-senior-dikeluarkan-dari-sman-70>.
- Faesar, M. (2022). The concept of brotherhood in the perspective of the Qur'an and its relevance in community life: (Kajian Surat Al-Hujurat ayat 10). *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>
- Harahap Sultan, S. H. A. (2025). Konsep persaudaraan dalam Islam: Telaah tafsir terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 10. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 12–18.
- Ibn Katsir, Isma'il bin 'Umar. 2002. *Al-Qur'ān Al-'Azīm*, Juz 10. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Izzan, A., & Awaludin, N. (2026). Konsep pendidikan anti perundungan: Telaah terhadap Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11. *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37968/masagi.v5i1.1634>
- Lutfiana, W., & Nurcholisho, L. R. (2021). Bullying dalam QS. Al-Hujurat: 11: Analisis semiotika Ferdinand

- De Saussure. *Al-Muntaha: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1).
- Manzhur, Ibn. 1990. *Lisan Al-'Arab, Juz 4*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Muhibuddin, M., & Mawaddah, S. (2025). Nilai-nilai anti diskriminasi dalam Surat Al-Hujurat ayat 13. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.24127/att.v9i2.4350>
- Munawir, Wildan Maulidy Al Ahmad, Dan Zahrah Athirah. (2024). "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik." *JURNAL BASICEDU* Volume. 8, No.2. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.
- Murtadho, A. J., Arif Firdausi N. R., & Wirastho, E. (2024). Penafsiran ayat tentang bullying dalam Al-Qur'an: Studi komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 182–196. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol2i1.2024.182-196>
- Muslim, Ibn al-Ḥajjāj. 2000. *Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilah, Bāb Taḥrīm Al-Ghibah*, No. 2589. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ningsih, Wirda. (2023). "The Role of Islamic Religion Teachers in Preventing Bullying in Primary Schools." *Darussalam: Journal of Psychology and Educational* Volume. 2, No.1. <https://doi.org/10.55849/djpe.v2i2.40>.
- Patonah, P., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi pendidikan dari Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11–12 tentang upaya pencegahan perilaku *bullying*. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4608>
- Sholeh, Muh Ibnu. "Transformation of Islamic Education: A Study of Changes in The Transformation of The Education Curriculum." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 20 No.1. (2023). <https://ejournal.uin>
- Yiying, Y., Irman, I., & Zaini, H. (2024). Terapi perilaku *bullying* perspektif Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2). <https://doi.org/10.26539/teraputik.821929>